

SKRIPSI

**STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL
DAN GADAI SYARIAH (*RAHN*)**

**Oleh:
FEBRI GUNAWAN
NPM. 1502090135**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2022 M**

**STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL
DAN GADAI SYARIAH (RAHN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
FEBRI GUNAWAN
NPM. 1502090135

Pembimbing I : Dr. Suhairi, M.H
Pembimbing II : Sainul, S.H.,M.A

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H /2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Febri Gunawan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di_
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Febri Gunawan**
NPM : 1502090135
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI
KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.


Metro, Desember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H
NIP. 19721001 199903 1 003



Saimul, S.H.,M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL
DAN GADAI SYARIAH (RAHN)**

Nama : **Febri Gunawan**
NPM : 1502090135
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2021

Pembimbing I,



Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,



Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507, Fax (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0055/In.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)**. Disusun oleh Febri Gunawan NPM 1502090135, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 28 Desember 2021.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji I : Nizarudin, M.H.

Penguji II : Sainul, S.H.,M.A.

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

()
()
()
()

PANITIA MUNAQOSYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)

Oleh:
Febri Gunawan
NPM. 1502090135

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk melelangnya. Gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (*rahn*). Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (*rahn*). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan gadai konvensional dan gadai syari'ah (*rahn*). Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang *rahn*. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad (akad *rahn* dan *ijarah*). Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti *Rahn* (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Gunawan

NPM : 1502090135

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang menyatakan



Febri Gunawan
NPM. 1502090135

MOTTO

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَفْنَيْتُمْ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*¹

(Q.S. Al Baqarah : 283)

¹ Q.S. Al Baqarah (2) : 283

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Wasiyem dan Bapak Sudarno yang telah merawat, menyayangi dan membesarkan ku dengan penuh cinta dan selalu mendoakan akan keberhasilan ku.
2. Kakak-kakak tersayang Sudarto, Sri Astuti, dan A. Bambang Supriyadi yang telah memberikan semangat untuk kesuksesan ku.
3. Bapak Paimin dan Ibu Suyatun terimakasih atas dukungan dan semangatnya serta terimakasih telah menjadi orang tua kedua ku.
4. Sahabat-sahabatku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama dalam meraih kesuksesan.
5. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian proposal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Muhamad Nasrudin, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
4. Dr. Suhairi, M.H, Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
5. Sainul, S.H.,M.A, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.

6. Nizarudin, M.H., selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat dalam sidang munaqosyah peneliti.
7. Siti Mustaghfiroh, M.Phil., selaku sekretaris yang telah meluangkan waktunya dalam sidang munaqosyah peneliti.
8. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Metro, Januari 2021
Peneliti,



Febri Gunawan
NPM. 1502090135

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13

4. Teknik Analisis Data.....	14
------------------------------	----

BAB II GADAI KONSVENSIONAL

1. Pengertian Gadai	15
2. Lembaga Gadai.....	17
3. Perjanjian Gadai	18
4. Produk Gadai.....	23
5. Jaminan Gadai	28
6. <i>Profit</i> atau Keuntungan	30

BAB III GADAI SYARIAH

A. Lembaga Gadai Syariah.....	32
B. Akad Gadai Syariah.....	33
C. Benda Gadai atau Produk Gadai Syariah.....	41
D. Penitipan Barang	43
E. <i>Profit</i> atau Keuntungan	45

BAB IV KOMPARASI ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI

SYARI'AH (*RAHN*)

A. Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah.....	48
B. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah	56
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
7. Surat Keterangan Lulus Turnitin
8. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Pegadaian memiliki dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Pegadaian konvensional merupakan kegiatan meminjamkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dinamakan usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian.

Sedangkan pegadaian syariah adalah lembaga yang menaungi kegiatan gadai syariah (*Rahn*) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Dalam gadai syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya.

Gadai konvensional adalah upaya untuk bisa memperoleh dana dengan cara memberikan benda jaminan yang berharga pada pihak pemberi dana atau pihak kreditur. Hukum gadai konvensional sudah diatur melalui beberapa peraturan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150, di dalamnya terdapat beberapa unsur gadai, yaitu hak yang diperoleh oleh pihak kreditur pada benda jaminan. Benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan bila debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Pelunasan tersebut harus didahulukan dari kreditur lainnya. Biaya lelang dan juga pemeliharaan barang jaminan harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang.

Gadai konvensional pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Dari pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak

dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.²

Pelaksanaan gadai itu sendiri secara ketat menentukan adanya bunga gadai yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya, sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya. Praktik seperti ini jelas akan merugikan dan memberatkan pihak penggadai.³

Membandingkan produk gadai konvensional dengan gadai syariah maka pegadaian syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana sesuai hukum Islam. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan

² M. Sholikul Hadi, *Penggadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3

³ Eris Tri Kurniawati, "Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah", *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013, 45

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *Marhun* apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Tentang Akad Pasal 20 poin 14 *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Bab XIII *Rahn* Pasal 329 Akad gadai terdiri dari unsur 1) penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. 2) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pasal 330 Para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 331 Akad gadai sempurna bila harta gadai telah dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 332 (1) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan. (2) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.⁵

Pelaksanaan prosedur eksekusi antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian, sedangkan dalam gadai syariah kelebihan uang hasil lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan.⁶

Pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya, dimana pegadaian syariah lebih mengutamakan prinsip-prinsip pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam yaitu KHES dan Fatwa DSN MUI, sedangkan pegadaian konvensional dalam pelaksanaannya lebih mengacu kepada KUHPerdara. Perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah secara signifikan tampak pada sistem operasionalnya, yakni dimana pegadaian konvensional mengenakan bunga pinjaman sedangkan pegadaian syariah menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penyimpanan barang).

Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional sendiri terdapat pada sistemnya. Pada pegadaian konvensional, dalam meminjam barang akan dikenakan bunga sebesar 1,15 per minggu atau 2,3% per bulan. Bunga tersebut bisa menjadi semakin naik, seperti 3,45 per 45 hari, atau 4,6 per bulan, tergantung perjanjian seberapa lama akan meminjam uang tersebut. Bunga pinjaman pun bisa ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika nilai pinjaman semakin besar, bunga yang dibebankan pun akan semakin besar

⁶ Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru", JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, 9

pula. Perhitungan biaya pinjaman dihitung setiap 15 hari kemudian dan akan naik di hari ke 16 dan juga seterusnya. Masa penitipan gadai pada umumnya selama 4 bulan. Bisa pula diperpanjang jika membayar biaya sewa modal. Pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo saat pinjaman tersebut harus dilunasi. Terdapat persyaratan jika pinjaman tidak dilunasi beserta bunganya, barang tersebut akan dilelang kepada siapapun hingga tanggal tertentu.

Sedangkan sistem pegadaian syariah gadai berbasis syariah tak memberlakukan sistem bunga. Pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan dengan akad *ijarah*. Pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran emas yang digadaikan. Taksiran emas yang biasanya diperhitungkan dalam pegadaian syariah adalah karatase emas, volume emas serta berat emas. Biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atau penitipan barang. Jadi bukan membayar biaya atas pinjaman. Hal tersebut dikarenakan pinjaman yang mengambil untuk tersebut tak diperbolehkan. Biaya yang perlu dibayar untuk sistem pegadaian syariah adalah biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang penyimpanan, serta pengelolaan.

Persamaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah hak gadai sama-sama berlaku atas pinjaman uang. Keduanya mengharuskan akan adanya jaminan (agunan) terhadap uang yang dipinjamkan. Sama-sama tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Biaya untuk perawatan barang gadai sama-sama ditanggung oleh pemberi gadai. Jika sudah jatuh tempo, dan

pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya (wanprestasi), maka kedua jenis pegadaian ini sama-sama akan menjual agunan untuk menutup kerugian atau piutangnya.

Berkaitan dengan uraian tersebut, peneliti ingin melihat perbedaan yang ada antara gadai konvensional dan gadai syariah, maka peneliti membuat judul skripsi “STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (*RAHN*)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah komparasi antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (*rahn*)?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan (*grounded research*) dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (*rahn*).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang gadai konvensional dan gadai syari’ah (*rahn*).

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang komparatif antara gadai konvensional dan gadai syariah (*rahn*).

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini. Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen pada tahun 2018 yang berjudul, “Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah dan Gadai Konvensional”. Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.⁷

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang

⁷ Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen, “Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah dan Gadai Konvensional, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 dalam website <https://media.neliti.com/media/publications/288537-studi-komparasi-operasional-produk-pegad-5ff029a9.pdf>

berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dan masyarakat masih menganggap perusahaan syariah dan konvensional sama. Padahal jika dilihat dari segi operasional dan landasan hukumnya jelas berbeda yang dimana pegadaian syariah berpedoman pada Surat Al Baqarah ayat 278 tentang larangan riba. Hal ini menunjukkan bahwa produk *Ar-Rahn* menjadi pilihan terbaik untuk nasabah dalam mengambil keputusan memilih produk gadai syariah atau *ar-Rahn*.

Persamaan penelitian ini adalah pada variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegadaian syariah dan gadai konvensional. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen menggunakan jenis pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu peneliti yang menjelaskan pengaruh antara variable-variabel pengujian hipotesis. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Hasil penelitian Siti Suhaina pada tahun 2016 yang berjudul, “Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru”.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Persamaan akad gadai syariah maupun gadai konvensional, yaitu: gadai merupakan

⁸ Siti Suhaina, “Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 dalam website <https://media.neliti.com/media/publications/186705-ID-perbandingan-hukum-gadai-syariah-dengan.pdf>

memberikan jaminan bahwa seseorang bisa membayar hutangnya dan jika gagal memenuhinya maka hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan. Perbedaan peraturan dan mekanisme dalam produk kredit yaitu: perbedaan antara produk KCA dan Rahn terletak pada istilah formulir, perhitungan Ijaroh/sewa modal, pokok angsuran, perjanjian/akad dan lembaga penerima kelebihan hasil lelang.

Persamaan penelitian ini adalah pada analisis data. Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Siti Suhaina menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan.

3. Hasil penelitian Zeni Rosyidah pada tahun 2009 yang berjudul, “Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Program Studi Mu’amalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung.⁹

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Pegadaian Syari’ah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di Pegadaian Konvensional yaitu akad qardhul hasan (bea administrasi, biaya

⁹ Zeni Rosyidah, “Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2009, Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 dalam website <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2504/>

surat hilang, biaya penjualan) dan akad ijarah. Tetapi didalam teknisnya terdapat perbedaan-perbedaan yaitu adanya pemungutan bunga yang dilakukan di Pegadaian Konvensional, yang menurut hukum Islam adalah riba. Sehingga bisa dikatakan praktek yang dilakukan di Pegadaian Konvensional tersebut masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Islam sedangkan dalam sistem gadai syari'ah menggunakan sistem bagi hasil tetapi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syari'at tersebut belum dibarengi dengan ketentuan-ketentuan yang murni dari ajaran Islam. Secara administrasi peraturan-peraturan dalam Pegadaian Syari'ah sebagian mengadopsi dari peraturan-peraturan Perum Pegadaian, dan sebagian yang lain mengadopsi dari ajaran-ajaran Islam.

Persamaan penelitian ini adalah pada analisis data. Analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada penelitian Zeni Rosyidah menggunakan penelitian study pustaka. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian lapangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka

penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan sebagai data sekunder. Penelitian ini adalah uraian tentang gadai konvensional dan gadai syari'ah (*rahn*) yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi rujukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengumpul data dengan mengumpulkan buku-buku mengenai komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari'ah (*rahn*).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai gadai konvensional dan gadai syari'ah (*rahn*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹¹

Sedangkan data tersier adalah kumpulan sumber primer dan sumber

¹⁰ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36

¹¹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168

sekunder. Penelitian ini, dalam memperoleh data tidak secara langsung pada masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, jurnal, artikel, dan buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Referensi yang digunakan oleh penulis diantaranya buku Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia karangan H. Salim, buku Manajemen Lembaga Keuangan karangan Dahlan Slamet dan beberapa referensi lain yang berkaitan dengan gadai.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹² Sedangkan mengenai sumber yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah adalah sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sumber data ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Bahan primer adalah KUHP untuk gadai konvensional dan KHES untuk gadai syariah.
- b. Bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, antara lain buku-buku mengenai gadai konvensional dan gadai syariah (*rahn*).

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153

- c. Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

BAB II

GADAI KONVENSIONAL

A. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KHUPerdata dan Artikel 1196 vv titel 19 buku III NBW.¹³ Menurut kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya.¹⁴

Pengertian gadai di atas sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁵ Definisi lain, tercantum dalam artikel 1196 VV, titel 19

¹³ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2002), 33

¹⁴ Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), 356

¹⁵ H. Salim, *Perkembangan Hukum.*, 34

buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah ”Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa dalam gadai ada kewajiban dari seorang calon nasabah atau calon debitur untuk menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang serta memberikan hak kepada si berpiutang (kantor pegadaian) untuk melakukan penjualan / pelelangan atas barang tersebut apabila ia (si debitur) tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu telah ditentukan.¹⁶

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- a. Terdapat barang-barang berharga bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan.
- b. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
- c. Barang-barang yang digadaikan dapat ditebus / diambil kembali
- d. Apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaan diambilkan dari barang yang dilelang dahulu, sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan

Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan

¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 14

¹⁷ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: UI Press, 2006), 126

dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.¹⁸ Dari uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa gadai (*konvensional*) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang.

B. Lembaga Gadai

Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai. Perum pegadaian adalah perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatan usahanya memberikan pinjaman uang kepada perorangan, yang besarnya didasarkan pada besarnya nilai barang yang diserahkan sebagai jaminan. Sebelum berubah menjadi Persero, Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berstatus sebagai Perusahaan Umum, dimana mengenai BUMN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera dan kemudian berubah menjadi Persero yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁹

¹⁸ M. Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 17

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 25

Lembaga gadai terasa sangat dibutuhkan dan perlu ditingkatkan kinerja keuangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan. Pegadaian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya berpedoman pada Anggaran Dasar Pegadaian yang termuat dalam akta pendirian Pegadaian Nomor 01 tanggal 01 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta Selatan yaitu Nanda Fauz Iwan, SH., MKn dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 April 2012, yang kemudian dirubah terakhir dengan Akta Nomor : 5 tanggal 23 Oktober 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn di Jakarta Selatan.²⁰

C. Perjanjian Gadai

Suatu perjanjian hutang-piutang yang dilakukan kreditur dengan debitur memiliki resiko yaitu, kredit macet serta debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya atau wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dari debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang mengikatnya dengan baik.²¹

Pegadaian merupakan lembaga non perbankan yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Hal ini

²⁰ Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan

²¹ Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan : Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Seseetan", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 03, April 2016, 1

berdasarkan maksud dan tujuan perusahaan yang diatur dalam Pasal 7 huruf (a) PP No 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang menyatakan “Tujuan perusahaan ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²²

Dalam perjanjian gadai yang dapat menyebabkan terjadinya suatu masalah di kemudian hari terkait dengan perjanjian gadai yang dilakukan antara pemberi gadai dan penerima gadai, yaitu disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh pihak pemberi gadai yang dapat mengakibatkan terjadinya perjanjian gadai yang tidak sah. Dalam pernyataan tersebut sebaiknya diperlukan beberapa hal yang harus diketahui oleh pihak pemberi gadai saat melaksanakan suatu perjanjian gadai seperti, bukti keaslian barang tersebut baik berupa surat-surat kepemilikan dan bukti transaksi pembelian barang.²³

Terjadi suatu perjanjian gadai yang dimana pemberian gadai tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada dalam pegadaian, maka permasalahan akan muncul apabila terjadi tuntutan dari pihak pemilik aslinya, tuntutan ini disebabkan karena pihak pemilik aslinya mengetahui bahwa barang miliknya telah digadaikan tanpa sepengetahuannya. Inilah

²² Pasal 7 huruf (a) PP No 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

²³ I Putu Gede Parwata dan Made Nurmawati, “Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur” Fakultas Hukum Universitas Udayana, 6

yang akan mengakibatkan secara hukum tidak ada lagi objek gadai dalam perjanjian gadai tersebut, kemudian menyebabkan perjanjian gadai menjadi batal demi hukum, ini dikarenakan tidak dipenuhinya syarat objektifnya yaitu, objek gadai tersebut bukanlah hak milik dari pihak yang menerima gadai.

Dari pihak pegadaian sebagai pemberi gadai tidak sedikitpun mempermasalahkan dari manakah barang tersebut berasal, hal ini disebabkan karena adanya suatu itikad baik untuk menerima barang jaminan tersebut. Yang dimaksud dengan itikad baik disini adalah itikad baik yang objektif dimana dalam perjanjian gadai hendaknya dilaksanakan berdasarkan norma kepatutan dan keadilan, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta.

Syarat dari sahnya suatu perjanjian dapat dibagi dua yaitu syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif yang pertama yaitu gadai merupakan sebuah perjanjian yang memerlukan suatu kata sepakat, yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPerduta yang menyatakan : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan kepada kehilafan, atau diperolehnya dengan paksa atau penipuan”. Dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika debitur tidak dapat melunasi perjanjian tersebut maka debitur sebagai

pemegang jaminan berhak untuk melelang atau menjual jaminan tersebut guna menutupi pinjaman yang dilakukan oleh pihak debitur.²⁴

Sedangkan syarat subjektif yang kedua dalam perjanjian gadai yaitu cakap bertindak dalam hukum adalah perjanjian yang sah diantara pihak-pihak, yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdota yang pada intinya menyatakan “Seseorang dikatakan dewasa jika genap berumur 21 tahun dan...”.²⁵

Adapun yang menjadi syarat objektif dalam perjanjian yaitu mencapai tujuan tertentu dan sebab yang tidak terlarang. Seperti yang dimaksud dengan suatu hal atau objek tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdota syarat yang ketiga merupakan prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal tersebut untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban pihak-pihak. Jika pernyataannya tidak dapat ditentukan maka tidak mengikat atau batal demi hukum. Pembahasan ini sudah terpenuhi hal atau objek tertentu yang diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdota yang menyatakan : “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Disamping itu unsur objektif yang juga penting dalam suatu perjanjian yaitu sebab yang tidak terlarang atau halal. Pengertian kausa atau sebab yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota syarat ke empat,

²⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 88.

²⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 94

harus dihubungkan dengan Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara. Walaupun undang-undang tidak mengatur tentang apa yang dimaksud dengan kausa atau sebab, tetapi disini dimaksudkan pada adanya hubungan tujuan yaitu, apa yang menjadi tujuan pihak-pihak untuk menutup kontrak.²⁶

Pengertian kausa harusnya dibedakan dengan pengertian kausa yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu, sebab atau penyebab yang dapat menimbulkan kerugian. Berdasarkan Pasal tersebut , suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila kontrak tersebut tidak punya kausa, kausanya palsu, kausanya bertentangan dengan undangundang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan semua yang telah diuraikan diatas maka dapat dipahami bahwa barang yang dijadikan objek gadai di dalam suatu perjanjian gadai yang dimana itu merupakan perjanjian pokok, adalah barang jaminan yang bukan merupakan hak milik debitur dan kemungkinan berasal dari kejahatan atau pencurian, sehingga merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan mengakibatkan perjanjian gadai tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau batal demi hukum. Dimana dalam perjanjian gadai yang menjadi perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam meminjam uang dan hak gadai adalah perjanjian tambahan atau *accessoir*. Maka dari itu hak gadai akan hilang apabila perjanjian pokoknya hilang.

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Atas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Prenada Media Group, 2010), 193

D. Produk Gadai

Kegiatan pegadaian umumnya meliputi dua hal, yaitu penghimpunan dana, dan penggunaan dana, yaitu.²⁷

a. Penghimpunan Dana (*Funding Product*)

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya: giro, deposito, dan tabungan sebagaimana perbankan.²⁸ Sedangkan untuk melakukan kegiatan usahanya, dana perum pegadaian berasal dari²⁹:

1) Pinjaman jangka pendek dari perbankan

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk jaminan jangka pendek dari perbankan (sekitar 80% dari total jangka pendek yang dihimpun).

2) Pinjaman jangka pendek dari pihak lain (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak dan lain-lain).

3) Penerbitan obligasi

Pegadaian pernah menerbitkan obligasi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1993 dan 1994 yang jangka waktunya masing-masing lima tahun

b. Penggunaan Dana

²⁷ Y. Sri Susilo, *et all.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*(Jakarta Salemba Empat, 2000), 181

²⁸ Sasli Rais, *Pegadaian.*, 131

²⁹ M.Sholikul Hadi, *Pegadaian.*, 25

Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian, yaitu untuk hal-hal berikut:³⁰

1) Uang kas dan dana likuid

Perum pegadaian memerlukan dana likuid yang siap digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, seperti : kewajiban yang telah jatuh tempo, penyaluran dana kredit atas dasar hak gadai, pembayaran pajak dan lain-lain.

2) Pendanaan kegiatan operasional

Dana ini untuk gaji pegawai, honor, perawatan peralatan dan lain-lain.

3) Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris, yaitu: tanah, bangunan, komputer, kendaraan, dan lain-lain.

4) Penyaluran dana

5) Investasi lain

6) Pinjaman pegawai, kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam secara bulanan.³¹

Sebagai lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan usahanya pegadaian memiliki beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yaitu:

a. Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai

³⁰ *Ibid*, 26

³¹ Sasli Rais, *Pegadaian.*, 133

Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, artinya mensyaratkan pemberian pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa agunan barang bergerak, konsekuensinya adalah nilai jaminan yang diberikan kepada peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan jaminan.³²

Sewa modal (bunga) pinjaman di pegadaian merupakan pinjaman dengan jangka waktu selama 4 bulan. Apabila telah melewati batas pinjaman nasabah dapat memperpanjang dengan membayar sewa modal (bunga) atau dapat menebus barang jaminannya. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan maka pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan.³³

b. Penaksiran Nilai Barang

Pegadaian memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang, bagi masyarakat yang ingin menaksirkan guna mengetahui kualitas barang. Barang yang ditaksir meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya emas, berlian, intan, perak, dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum pegadaian memperoleh pendapat dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.³⁴

³² *Ibid.*, 134

³³ Sigit Triandaru, *et al.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat* (Jakarta, 2000), 125

³⁴ *Ibid.*, 216

c. Penitipan Barang

Pegadaian menyelenggarakan jasa penitipan barang, karena perusahaan memiliki tempat penyimpanan barang bergerak, yang cukup memadai. Menerima jasa titipan barang, yaitu pelayanan kepada masyarakat yang akan menitipkan barang berharganya, seperti : barang/surat berharga. Jasa titipan ini, diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran ataupun kecurian dan perampokan.

d. Jasa lain

Hampir di seluruh kantor pegadaian di Indonesia mempunyai ketiga jenis jasa di atas. Disamping ketiga jasa tersebut, kantor perum pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti:

- 1) Kredit kepada pegawai dengan penghasilan tetap
- 2) Galeri 24 atau *gold counter*, dimana setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian akan dilampiri sertifikat jaminan perhiasan berkualitas dengan berat dan karatase terjamin. Dengan sertifikat itulah masyarakat akan mersa yakin dan terjaminan keaslian dan kualitasnya.
- 3) Koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) sebagai alternatif tabungan haji yang lebih pasti, aman, dan terjamin serta bebas riba.
- 4) Jasa persewaan gedung / property.³⁵
- 5) Kredit usaha mikro³⁶

³⁵ Sasli Rais, *Pegadaian.*, hal. 134

e. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kredit Angsuran Fidusia adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan penjaminan kredit atas dasar fidusia (jaminan atas benda yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan tertentu). Kredit dengan fidusia, bagi kreditur dan debitur merupakan jaminan yang "ideal". Bagi kreditur uang yang dilepaskan terjamin. Sedangkan bagi debitur prosedur mendapatkan uang lebih mudah dan yang paling penting lagi lagi adalah barang jaminan tetap dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas.

f. KRASIDA (Kredit Angsuran Gadai)

Kredit Angsuran Gadai adalah pemberian pinjaman uang kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar gadai.

g. Gadai gabah

Sebagai salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh pegadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan gadai gabah. Program ini diluncurkan atas landasan pemikiran bahwa dalam rangka mengurangi kerugian petani akibat perbedaan harga jual gabah pada saat panen raya. Sasaran utama program ini adalah membantu petani agar bisa menjual gabah yang dimilikinya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syaria'ah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajahmada University, 2006), 46

pemerintah. Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG), bila gabah petani bukan gabah kering giling maka petani akan dikenakan proses *handling* yang besarnya Rp. 10 per kg.³⁷

h. KRESNA (Kredit Serba Guna)

Merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai / karyawan dalam rangka kegiatan produktif / konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.³⁸

E. Jaminan Gadai

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian. Namun ada juga barang-barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:³⁹

- a. Barang-barang perhiasan: emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia
- b. Kendaraan : mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
- c. Barang-barang elektronik: kamera, radio, tape recorder, TV dan lain-lain
- d. Barang-barang rumah tangga : perlengkapan dapur, perlengkapan makan
- e. Mesin-mesin
- f. Tekstil
- g. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian

³⁷ *Ibid.*, 45

³⁸ Sigit Triandaru, *Bank...*, 217

³⁹ Sigit Triandaru, *dkk, Bank ..*, 218

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Berikut pendanaan penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya.⁴⁰

- a. Barang kantong
 - 1) Emas
 - a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat
 - c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
 - 2) Permata
 - a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
 - b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata

⁴⁰ Sigit Triandaru, dkk, *Bank .*, 219

- c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
- b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil dan lain-lain)
 - a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
 - b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

F. Profit atau Keuntungan

Aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti melakukan kegiatan perekonomian, contohnya ialah kita memerlukan uang untuk melakukan transaksi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan jumlah dana yang kecil maupun jumlah dana yang besar, jumlah dana yang relatif kecil masih dapat untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek atau panjang begitupun dengan jumlah dana yang besar tetapi jika jumlah dana yang besar dalam jangka waktu yang pendek maka akan sulit untuk mendapatkannya walaupun sekarang ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kredit.⁴¹

Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu relatif lama, kemudian persyaratan yang lebih sulit seperti mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Namun, di perusahaan Pegadaian begitu mudah untuk mengajukan pembiayaan kredit, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dan membawa jaminan barang tertentu serta Kartu Tanda Penduduk

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, 265

(KTP)/PASPOR, maka uang pinjaman dalam waktu singkat dapat terpenuhi, serta dapat memperpanjang waktu pinjaman jika belum mampu melunasi atau dapat melelang barang jaminan untuk melunasi uang pinjaman. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian dengan lembaga keuangan lainnya adalah:

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu tidak kurang dari 20 menit, karna prosedur yang tidak rumit dan berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang sangat sederhana cukup membawa barang jaminan tertentu dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/PASPOR sehingga memudahkan masyarakat memenuhinya.
- c. Uang pinjaman yang diberikan bervariasi mulai dari jumlah kecil maupun besar sesuai nilai taksir barang jaminan.⁴²

BAB III

GADAI SYARIAH

A. Lembaga Gadai Syariah

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah sejumlah harta yang

⁴² *Ibid.*

diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut setelah ditebus.¹ Secara sederhana gadai dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah antara lain:

- 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan). Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai). Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 3) *Al-Marhun/Rahn* (barang yang digadaikan). Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.
- 4) *Al-Marhun Bih* (hutang). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- 5) *Shighat, ijab dan qabul*. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

B. Akad Gadai Syariah

Selain itu ada dua akad dalam transaksi pegadaian syariah antara lain:

a. Akad *Rahn*

Menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk

¹ Tri Pudji Susilowati Tesis, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang* (Semarang: Undip, Semarang), 45.

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui anggungan (*marhun*) miliknya dijual oleh *murtahin*. Jadi yang dimaksud akan *rahn* dalam hal ini adalah menahan harta hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah.

b. Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.²

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* menetapkan hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 70.

Rahin, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁴³

Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *Marhun* apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.⁴⁴

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Tentang Akad Pasal 20 poin 14 *Rahn*/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Bab XIII *Rahn* Pasal 329 Akad gadai terdiri dari unsur 1) penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. 2) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Pasal 330 Para pihak yang melakukan akad gadai harus memiliki kecakapan hukum. Pasal 331 Akad gadai sempurna bila harta gadai telah

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

⁴⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 332 (1) Harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan. (2) Harta gadai harus ada ketika akad dibuat.⁴⁵

Pasal 333 Segala sesuatu yang termasuk dalam harta gadai, maka turut digadaikan pula. Pasal 334 Harta gadai dapat diganti dengan harta gadai yang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 335 Utang yang dijamin oleh harta gadai bisa ditambah secara sah dengan jaminan harta gadai yang sama. Pasal 336 Setiap tambahan dari harta gadai merupakan bagian dari harta gadai asal. Pasal 337 Akad gadai dapat dibatalkan bila harta gadai belum dikuasai oleh penerima gadai. Pasal 338 Penerima gadai dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akad gadainya. Pasal 339 Pemberi gadai tidak dapat membatalkan akad gadainya tanpa persetujuan dari penerima gadai. Pasal 340 (1) Pemberi gadai dan penerima gadai dapat membatalkan akad gadainya melalui kesepakatan. (2) Penerima gadai boleh menahan harta gadai setelah pembatalan akad gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dibayar lunas. Pasal 341 Pemberi gadai boleh mengadakan akad gadai secara sah dalam kaitan dengan sejumlah uang dari dua penerima gadai, dan harta gadai itu menjamin kedua utang itu.⁴⁶

Bagian Keempat Rahn Harta Pinjaman Pasal 342 (1) Seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya. (2) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin

⁴⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

⁴⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

tanpa syarat apapun, maka peminjam boleh menggadaikannya dengan cara apapun. (3) Apabila pemilik harta tersebut di atas memberi izin dengan syarat, maka peminjam tidak boleh menggadaikan harta tersebut kecuali sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.⁴⁷

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban dalam Rahn Pasal 343 (1) Penerima gadai mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang pemberi gadai dibayar lunas. (2) Jika pemberi gadai meninggal, maka penerima gadai mempunyai hak istimewa dari pihak-pihak yang lain dan boleh mendapat pembayaran utang dari harta gadai itu. Pasal 344 Adanya harta gadai tidak menghilangkan hak penerima gadai untuk menuntut pembayaran utang.⁴⁸

Pasal 345 Pemberi gadai dapat menuntut salah satu harta gadainya jika ia telah membayar lunas utang pada salah satu harta gadainya. Pasal 346 Pemilik harta yang dipinjamkan dan telah digadaikan, mempunyai hak untuk meminta kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya kepadanya. Pasal 347 Akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal. Pasal 348 (1) Ahli waris yang memiliki kecakapan hukum dapat menggantikan pemberi gadai yang meninggal. (2) Wali dari ahli waris yang tidak cakap hukum pemberi gadai yang meninggal dapat menjual harta gadai setelah mendapat izin

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

terlebih dahulu dari penerima harta gadai, lalu membayar utang pemberi gadai.⁴⁹

Pasal 349 Barang siapa yang meminjamkan harta yang kemudian harta tersebut digadaikan oleh peminjam dengan seizinnya, tidak berhak menuntut harta tersebut dari penerima gadai sampai utang yang dijamin oleh harta gadai itu dilunasi, walaupun sudah meninggal. Pasal 350 (1) Apabila pemberi gadai meninggal dunia dalam keadaan pailit, pinjaman tersebut tetap berada dalam status harta gadai. (2) Harta gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak pemberi gadai. (3) Apabila pihak pemberi gadai bermaksud menjual harta gadai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harta tersebut harus dijual meskipun tanpa persetujuan penerima gadai.⁵⁰

Pasal 351 (1) Dalam hal kematian pemberi pinjaman harta yang digadaikan dan utangnya melebihi harta kekayaannya, maka pemberi gadai harus dipanggil untuk membayar utang, dan menebus harta gadai yang telah ia pinjam dari yang meninggal. (2) Apabila pemberi gadai tidak mampu membayar utang tersebut, maka harta yang dipinjamnya akan terus dalam status sebagai harta gadai dalam kekuasaan penerima gadai. (3) Ahli waris dari pemberi gadai bisa menebus harta itu dengan cara membayar utangnya.⁵¹

Pasal 352 (1) Jika ahli waris penerima gadai tidak melunasi utang pewaris, maka pemberi gadai dibolehkan menjual harta gadai untuk

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

⁵¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

melunasi utang pewaris. (2) Jika hasil penjualan harta gadai melebihi jumlah utang penerima gadai, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris dari penerima gadai. (3) Jika hasil penjualan harta gadai kurang atau tidak cukup untuk melunasi utang penerima gadai, maka pemberi gadai berhak menuntut pelunasan utang tersebut kepada ahli warisnya. Pasal 353 Kepemilikan harta gadai beralih kepada ahli waris jika penerima gadai meninggal.⁵²

Bagian Keenam Hak Rahin dan Murtahin Pasal 354 Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya. Pasal 355 Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual-beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izinnya. Pasal 356 Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga. Pasal 357 Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.⁵³

Bagian Ketujuh Penyimpanan Harta Rahn Pasal 358 Penerima gadai dapat menyimpan sendiri harta gadai atau pada pihak ketiga. Pasal 359 Kekuasaan penyimpan harta gadai sama dengan kekuasaan penerima harta gadai. Pasal 360 Penyimpan harta gadai tidak boleh menyerahkan harta tersebut baik kepada pemberi gadai maupun kepada penerima gadai tanpa izin dari salah satu pihak. Pasal 361 (1) Harta gadai dapat dititipkan kepada penyimpan yang lain jika penyimpan yang pertama meninggal,

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

dengan persetujuan pemberi dan penerima gadai. (2) Pengadilan dapat menunjuk penyimpan harta gadai jika pemberi dan penerima gadai tidak sepakat. Pasal 362 Pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali ditentukan lain dalam akad.⁵⁴

Bagian Kedelapan Penjualan Harta Rahn Pasal 363 Apabila telah jatuh tempo, pemberi gadai dapat mewakilkan kepada penerima gadai atau penyimpan atau pihak ketiga untuk menjual hartanya. Pasal 364 (1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya. (2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah. (3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan. (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁵⁵

Pasal 365 Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan menetapkan bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang pemberi gadai. Pasal 366 Jika penerima gadai tidak menyimpan dan atau memelihara harta gadai sesuai dengan akad, maka pemberi gadai dapat menuntut ganti rugi. Pasal 367 Apabila harta gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti harta gadai.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

⁵⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

Pasal 368 Jika yang merusak harta gadai adalah pihak ketiga, maka yang bersangkutan harus menggantinya. Pasal 369 Penyimpan harta gadai harus mengganti kerugian jika harta gadai itu rusak karena kelalaiannya.⁵⁶

Sumber Hukum Gadai Syariah Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al- Baqarah (2) : 283)³

Secara eksplisit ayat di atas menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia keuangan, barang tanggungan dikenal dengan objek jaminan (*colleteral*).⁴

C. Benda Gadai atau Produk Gadai Syariah

Produk gadai yang membahas tentang *rahn* adalah fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undang lainnya, yakni:

⁵⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab XIII tentang *Rahn*

³ QS. Al- Baqarah (2) : 283

⁴ Muhamad Syafi'i Antoniom, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 128

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *RahnTasjily*.
- d. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Pegadaian.
- e. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
- f. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas.⁵

Fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah, termasuk lembaga keuangan syariah lainnya⁶

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasarpijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Qur'an, sunah, *ijma*, ulama dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah Saw. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuanganmendapatkan keuntungan (*profit oriented*) merupakan salah satu jawaban di samping misisosialnya.

Dewasa kini produk-produk berbasis syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, begitu juga dengan pegadaian secara

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

mengembangkan produknya yang berbasis syariah. pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan perseroan pegadaian membuat unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam transaksinya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas yang diperdagangkan. Pegadaian Syariah adalah salah satu Lembaga yang berbasis ekonomi Syariah ke depan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi masyarakat Indonesia dengan berpegang kepada syariat Islam.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin menjamur. Saat ini hampir setiap lembaga perbankan dan non-perbankan mempunyai unit usaha yang menerapkan system syariah. Termasuk Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah merupakan unit usaha dari PT Pegadaian, salah satu lembaga keuangan milik pemerintah. Unit bisnis ini tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, melainkan memberikan layanan pembiayaan lain dengan prinsip Syariah. Berikut ini beberapa produk dari gadai Syariah:

- 1) Pemberian Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai

Masyarakat memberikan pinjaman atas dasar penyerahan barang jaminan oleh peminjam, berupa anggunan barang bergerak. Konsekuensinya adalah nilai pinjaman yang diberikan kepada

peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang yang dijadikan pinjaman.

2) Penaksiran Nilai Barang

Pegadaian memberikan jasa, berapa nilai riil barang berharga miliknya, missal emas, berlian intan dan barang bernilai lainnya.

3) Penitipan Barang

Pekayanan kepada msayarakat yang akan menitipkan barang berharganya seperti, ijazah, sertifikat tanah dan barang berharga lainnya.⁷

D. Penitipan Barang

Perusahaan ini mempunyai penitipan barang bergerak, yang cukup memadai. Gudang dan tempat penyimpanan barang bergerak lain digunakan menyimpan barang yang digadaikan. Mengingat gudang dan tempat penyimpanan lain ini tidak selalu dimanfaatkan penuh, maka kapasitas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan jasa lain, berupa penitipan barang. Jasa titipan/penyimpanan, sebagai fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman seperti ; barang/surat berharga (sertifikat motor, tanah, ijasah, dll) yang dititipkan di Pegadaian Syariah. Atas jasa penitipan yang diberikan, gadai syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan.⁸

⁷ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba diniyah, 2003), 54

⁸ Iwan Setiawan, "Gadai Pada Pegadaian Syari'ah", *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, 198

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Dengan ketentuan nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:
 - a. melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,
 - b. mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi,
 - c. atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.⁹

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk

⁹ *Ibid.*

mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

E. Profit atau Keuntungan

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman.

Harta yang diagunkan disebut al-marhûn (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh ar-râhin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad rahn tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (al-murtahin). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.¹⁰

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'î boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya.

¹⁰ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, September 2018, 181

Harta hasil curian dan gasab juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik ar-râhin karena Rasul saw. telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.¹¹

Pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-Murtahin*, setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan al- murtahin. Namun, itu bukan berarti al- murtahin boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah *tawtsîq*, sedangkan manfaatnya, sesuai dengan hadis di atas, tetap menjadi hak pemiliknya, yakni ar-râhin. Karena itu, ar-râhin berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada al-murtahin, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (*al-marhun*). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah al-murtahin (yang mendapatkan agunan) maupun bukan.¹²

Pemanfaatan barang oleh al-murtahin tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad ar-rahn itu untuk utang dalam bentuk al-qardh, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 50 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 3 meter (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 50 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 3 meter kain dengan jenis yang sama. Dalam kasus utang jenis qardh ini, al- murtahin tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun, karena itu

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, 182

merupakan tambahan manfaat atas qardh. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram.¹³

¹³ *Ibid.*

BAB IV

KOMPARASI ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (*RAHN*)

A. Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditor penerima gadai. Sesuai dengan Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitor dan kreditor. Penguasaan barang gadai hams mutlak beralih dari pemberi gadai, karena Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitor atau pemberi gadai.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 memberikan pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus

didahulukan.⁵⁷ Gadai dalam Islam disebut *Rahn* (agunan) yaitu harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.

Tabel. 4.1. Persamaan Akad Kredit Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

No.	Persamaan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Pemberi gadai	debitur atau pihak III	Debitur
2.	Penerima gadai	Orang/ Perseorangan Bank	Orang/perseorangan, Bank
3.	Pemanfaatan barang gadai	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan	Tidak mengambil manfaat yang barang digadaikan
4.	Hak Penerima gadai	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis	Hak menjual/lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis
5.	Kewajiban Penerima Gadai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memelihara dan menyimpan benda gadai. 2) Memberi tahu debitur agar segera melunasi hutangnya. 3) Mengembalikan uang sisa eksekusi.
6.	Hak pemberi gadai	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima pengembalian uang sisa eksekusi. 2) Menerima ganti rugi kalau benda gadai hilang/rusak.
7.	Kewajiban pemberi gadai	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang	1) Wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150

		<p>ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.</p> <p>2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi adai.</p>	<p>waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.</p> <p>2) Menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi adai.</p>
--	--	--	---

Persamaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah sebagai berikut :

1. Hak gadai merupakan hak yang berlaku atas perjanjian utang atau kredit.
2. Adanya harta benda/agunan yang dijadikan sebagai jaminan utang.
3. Tidak diperkenankan menggunakan/memanfaatkan barang yang digadaikan tanpa izin baik oleh pemberi gadai maupun penerima gadai.
4. Segala biaya barang gadai yang telah dikeluarkan pemegang gadai menjadi tanggungan pemberi gadai.
5. Barang gadai boleh dijual atau dilelang jika telah jatuh tempo, dan hutang belum dilunasi.
6. Merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir, yakni adanya perjanjian pokok sebelumnya.
7. Adanya pelepasan barang jaminan dan keharusan penyerahan barang jaminan secara nyata (levering) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai, dan barang jaminan tersebut harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai

8. Para pihak selaku subjek hukum haruslah memiliki kecakapan hukum atau berwenangan untuk melakukan gadai.
9. Barang gadai haruslah bersifat ekonomis.
10. Barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (ondelbaar).
11. Pemegang gadai memiliki hak untuk menahan (retensi).
12. Hak untuk mendapat ganti kerugian bagi pemberi gadai jika barang gadai rusak atau hilang.
13. Hak untuk dapat memperoleh kembali barang gadainya bagi pemberi gadai jika hutang telah dilunasi.
14. Hak untuk dapat memperoleh sisa penjualan atau lelang bagi pemberi gadai.⁵⁸

Menurut hukum perdata, antara gadai konvensional dan rahn dalam hukum Islam ada persamaan. Persamaannya antara lain:

1. Rak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat dan barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁵⁹

⁵⁸ Zuhriati Khalid, "Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)", 8

⁵⁹ Eli Suryani, "Pegadaian Syari'ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia)", AI-Hurriyah, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2009, 22

Gadai konvensional dan rahn, terdapat beberapa kesamaan, yaitu:

1. Gadai adalah suatu bentuk transaksi yang dikategorikan sebagai utang putang
2. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang atau pihak yang meminjamkan uang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas utangnya.
3. Barang jaminan atas utang tersebut dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik senilai sebagian atau keseluruhan. Apabila dalam penjualan barang jaminan terdapat kelebihan, sementara orang yang menerima jaminan mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (Orang yang berpiutang), tetapi dikuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang)
5. Dengan akad gadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab bersama, yang punya utang bertanggung jawab melunasi utangnya dan orang yang berpiutang bertanggung jawab menjamin kebutuhan barang jaminannya. Apabila hutang telah dilunasi, maka penahanan atas barang yang disebabkan oleh akad gadai menjadi lepas, sehingga pertanggungjawaban orang yang menggadai dan yang menerima gadai hilang atau telah lepas dari tanggung jawab masing-masing.
6. Pelaksana gadai adalah orang yang memiliki harta benda, karena harta benda yang bukan miliknya tidak dapat digadaikan.⁶⁰

⁶⁰ Ika Indriasari, "Gadai Syariah di Indonesia, BISNIS, Vol. 2, No. 2, Desember 2014, 65

Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai atas pinjaman uang,
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang,
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai,
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁶¹

Persamaan ciri-ciri gadai konvensional dan gadai syariah adalah sebagai berikut:

1. Gadai diberikan atas benda bergerak/tidak bergerak;
2. Barang gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
3. Memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
4. Memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.⁶²

Persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah menjadikan suatu barang jaminan sebagai pengikat utang, dan disertai hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.⁶³

⁶¹ Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung", *Pactum Law Journal*, Vol I No. 2, 2018. 158

⁶² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), 297

⁶³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4

Terdapat kesamaan antara gadi konvensional dan gadai syariah yaitu:

1. Gadai menggadai itu adalah salah satu kategori dari utang piutang
2. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap utangnya itu, yang disebut dalam *ta'rif* dengan kata *watsiqatin* (kepercayaan).
3. Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar utang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu., sedangkan orang yang menerima jaminan (yang berpiutang) ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamkannya.
4. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang), tetapi di kuasai oleh penggadai (orang yang berpiutang).⁶⁴

Gadai konvensional dan gadai syariah akan berakhir bila telah terjadi hal-hal seperti berikut ini:

1. Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya.
2. Rahin membayar hutangnya.
3. Rusaknya barang gadai bukan oleh tindakan atau pengguna *murtahin*.
4. Memanfaatkan barang gadai dengan barang penyewaan, hibah atau *shadaqah*.⁶⁵

⁶⁴ Chuzaimah T. Yanggo, *Hafiz Anshory, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: 2004), 79

⁶⁵ Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia, Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.15 No. 1, 8

Persamaan penggadaian syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

- a. Hak gadai atas pinjaman uang
- b. Adanya agunan sebagai jaminan utang
- c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
- d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.
- e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁶⁶

Persamaan penggadaian syariah dengan konvensional adalah sebagai berikut:

1. Hak gadai atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.⁶⁷

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang dibuat dahulu panitia lelang. Pada saat pelelangan, nasabah masih

⁶⁶ *Ibid*, 10

⁶⁷ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),173

diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelelangan tersebut di gunakan untuk membayar hutang rahin. Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah tetapi uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqah) pegadaian syariah, sedangkan pada pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pegadaian. Dan apabila dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya.

B. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Gadai konvensional dan gadai syariah merupakan dua sistem hukum yang berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat *pluralisme*, dimana terdapat tiga sistem hukum yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang perdata, yakni sistem hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam.

Ditilik dari sistematika KUHPperdata maka gadai pada prinsipnya merupakan salah satu bagian dari hukum jaminan kebendaan yang diatur berdasarkan KUHPperdata. Gadai ini diatur dalam Buku II, Pasal 1150 s/d Pasal 1160 KUHPperdata. Gadai merupakan perjanjian yang aksesori (*accessoir*). Sebagai hak kebendaan gadai selalu mengikuti objek atau barang yang digadaikan dalam tangan siapapun berada (*droit de suite*). Dalam hukum perdata Islam secara sistematika gadai syariah merupakan bagian dari hukum

muammalah dalam arti yang khusus. Dalam hukum muammalah gadai syariah disebut juga dengan *ar rahn*, yakni suatu jaminan atau agunan atas transaksi hutang piutang yang syariat Islam. *Ar rahn* dalam hukum Islam merupakan akad *watsiiqah* (penjaminan) harta.

Selain memiliki persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan dengan gadai konvensional. Perbedaannya adalah:

1. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996.⁶⁸

Tabel. 4.2. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

No.	Perbedaan	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Landasan hukum	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1150 KUHPerduta Pasal 1160 Sampai pasal 1160	Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002

⁶⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 102

		KUHPerdata	tentang <i>Rahn</i> dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-UI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> Emas.
2.	Para pihak dalam gadai	Debitur gadai (pemberi gadai) dan Kreditur gadai (penerima gadai)	<i>Rahin</i> (pemberi barang jaminan) dan murtahin (penerima barang jaminan)
3.	Bukti perjanjian kredit gadai	Kredit Bukti Surat (SBK)	Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR).
4.	Pelaksanaan gadai	Hanya terdapat I (satu) perjanjian kredit sebab perjanjian gadai hanya merupakan suatu perjanjian <i>accessoir</i> (perjanjian tambahan) dimana kedudukan perjanjian pokok lebih tinggi dibandingkan dengan perjanjian tambahan	Terdapat 2 (dua) akad yaitu akad <i>Rahn</i> (gadai syariah) dan akad <i>Ijarah</i> (jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan) dimana kedudukan kedua akad tersebut sejajar dan merupakan akad yang penting dalam gadai syariah
5.	Pemberi keuntungan dari nasabah kepada Pegadaian	Berupa sewa modal yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai pinjaman yang diminta oleh nasabah	Tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, gadai syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.

6.	Penetapan periode (jumlah hari) dalam perhitungan	Penetapan tariff sewa modal ditentukan per 15 hari	Penetapan tarif <i>ljarah</i> ditentukan per 10 hari
7.	Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi	Pada hal kelebihan uang hasil lelang. Dalam pelaksanaan gadai konvensional kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian.	Kelebihan uang hasil I lelang ini akan diberikan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, namun dalam hal uang hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar lunas hutang debitur ditambah biaya administrasi maka kekurangan ini ditanggung oleh perusahaan. Hal ini berlaku baik dalam gadai konvensional maupun dalam gadai syariah.
8.	Badan Pengawas	Diawasi oleh Kementerian BUMN	Diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya, dimana Pegadaian Syariah lebih mengutamakan prinsip-prinsip pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, sedangkan Pegadaian Konvensional dalam pelaksanaannya lebih mengacu kepada sistem hukum perdata barat. Perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah secara signifikan tampak pada sistem operasionalnya, yakni dimana Pegadaian Konvensional mengenakan bunga pinjaman sedangkan Pegadaian Syariah menggunakan pendekatan bagi hasil

(mudharabah) atau *fee based income*, dan menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penyimpanan barang). Selain itu dalam pelaksanaannya ternyata Pegadaian Syariah tidak hanya diminati oleh kalangan orang-orang muslim saja, tetapi Pegadaian Syariah ini juga diminati oleh orang-orang non muslim kendati mereka tidak tahu apa sebenarnya persamaan dan perbedaan antara gadai syariah dan konvensional.⁶⁹

Tabel. 4.3. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah⁷⁰

No.	Gadai Konvensional	Gadai Syariah
1.	Biaya Administrasi menurut <i>prosentase</i> berdasarkan golongan barang.	Biaya Administrasi menurut ketentuan berdasarkan golongan barang.
2.	Sewa modal berdasarkan pinjaman.	Jasa simpanan berdasarkan nilai taksiran.
3.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat.	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat.
4.	Uang pinjaman golongan A: 90% dari taksiran, Golongan B, C, dan D: 86% - 88% dari nilai taksiran.	Uang pinjaman 90% dari nilai taksiran
5.	Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran.
6.	Maksimal jangka waktu 3 bulan berdasarkan prosentase X uang pinjaman.	Maksimal jangka waktu 4 bulan.
7.	Uang kelebihan = hasil lelang - (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang).	Uang kelebihan = hasil penjualan - (uang pinjaman + jasa penitipan + biaya penjualan)
8.	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka menjadi milik pegadaian	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil oleh pemilik barang, maka diserahkan kepada lembaga ZIS

⁶⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 389

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 120

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.⁷¹

Perbedaan gadai dengan rahn antara lain:

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Dalam rahn menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.⁷²

Secara umum, operasional pegadaian syariah mirip dengan pegadaian konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dengan jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam pegadaian konvensional dikenakan beban bunga layaknya sistem keuangan yang diterapkan perbankan konvensional. Sementara dalam pegadaian syariah tidak dikenakan bunga

⁷¹ Surepno, "Studi Implementasi akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law Vol. 1 No. 2, 2018, 183

⁷² Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), 200

tetap, melainkan yang di ambik adalah biaya pinitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang yang di gadaikan.

Perbedaan utama antara biaya gadai syariah dengan bunga pegadaian konvensional adalah dari sifat, bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara gadai syariah hanya sekali dan ditetapkan di muka. Gadai emas merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang merupakan pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank atau pegadaian. dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko.⁷³

Pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah. Dalam pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar*

⁷³ Andri Soemitra. Bank dan Lembaga..., 388

(ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.⁷⁴

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya konstruksi hukum gadai syariah (*rahn*) adalah identik dengan gadai konvensional, yaitu: sama-sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yang dijamin, obyek gadai adalah benda bergerak, benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual benda gadai (eksekusi) dalam hal debitur wanprestasi untuk mengambil pelunasan dengan kewajiban mengembalikan uang sisa hasil penjualan (eksekusi).

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu, akad *rahn* dan akad *ijarah*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi

⁷⁴ Jefry Tarantang, *et all*, *Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 4

pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad rukun dari akad transaksi tersebut.

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi akad tidak mengandung syarat *fasik/bathil* seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. *Marhunbih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahankan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.

Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang dirahankan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur. *Rahin* dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 80,- (delapan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan.

Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi. Hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah

melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokokpinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil kelebihan uang, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan kelebihan uang kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Pada gadai konvensional nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-92%. Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan dan tarif sewa modal per 15 hari.

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh Perum Pegadaian adalah 120 hari atau 4 bulan, jika nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman atau menebus maka dapat diperpanjang atau digadai ulang. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan biaya administrasi pada bank konvensional adalah sebesar 1 % dari uang pinjaman. Perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian hutang

piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Adapun yang menjadi perbedaan antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah dari segi prinsip, gadai konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada hukum perdata sedangkan gadai syariah/arrahn menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam. Dari sumber hukum, gadai konvensional merujuk kepada KUHPperdata, sedangkan gadai syariah bersumber pada Alquran, Hadits, *Ijtihad* Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Perbedaan prinsip antara gadai syariah dan konvensional tersebut dalam prakteknya dapat dilihat dari segi teknis operasional yang dilakukan pada PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah, yakni gadai konvensional

menggunakan bunga sedangkan gadai syariah pinjaman, menggunakan pendekatan bagi hasil (*mudharabah*) atau *fee based income*, dengan sistem ijarah. Gadai konvensional berlaku satu perjanjian saja yakni hutang piutang dengan penyerahan barang sebagai jaminan, sedangkan gadai syariah perjanjian dilakukan dengan akad, yakni tergantung pada jenis akad atau pinjaman yang akan dilakukan dengan menggunakan harta sebagai barang jaminan, yang terdiri dari akad *rahn*, akad *ijarah*, akad *qardh hasan*, akad *mudharabah*, akad bai *muqayyadah* dan akad *musyarakah*.

Gadai konvensional selain bertujuan untuk menolong masyarakat ekonomi lemah juga berorientasi pada bisnis oriented yakni menarik keuntungan melalui penarikan bunga atas sewa modal. Sedangkan gadai syariah dilakukan murni secara sukarela atas dasar tolong menolong (*ta'awun*) tanpa mencari keuntungan atau berfungsi sosial (akad *tabarru*).

Gadai konvensional objek jaminan adalah barang-barang yang bergerak, sedangkan gadai syariah objek jaminan adalah seluruh barang baik bergerak maupun tidak bergerak. Pada gadai konvensional biaya bunga dihitung per 15 hari, sedangkan pada gadai syariah biaya pemeliharaan dihitung per 10 hari. Pada gadai konvensional bunga dihitung dengan persentase berdasarkan pada golongan barang, sedangkan pada gadai syariah dihitung berdasarkan jumlah besarnya biaya pemeliharaan yang sesuai dengan besarnya jumlah atau nilai objek jaminan. Pada gadai konvensional jika telah jatuh tempo tetapi pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan

akan dijual kepada masyarakat, sedangkan pada gadai syariah objek jaminan gadai dilelang kepada masyarakat.

Pada gadai konvensional sisa uang hasil dari penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah, menjadi milik perusahaan gadai/Pegadaian sebagai keuntungan perusahaan, sedangkan pada gadai syariah diserahkan kepada Lembaga ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah). Pada gadai konvensional tidak dikenakan biaya administrasi diawal, tetapi diakhir yang digabungkan dengan bunga, sedangkan pada Pegadaian Syariah nasabah dikenakan biaya administrasi minimum Rp.1.000 (seribu rupiah) dan maksimum Rp. 60 000 (enam puluh ribu rupiah) pada saat akad baru dilakukan atau akad perpanjangan.

Pada gadai konvensional penyelesaian sengketa jalur non litigasi dilakukan melalui lembaga BAN (Badan Arbitrase Nasional), sedangkan gadai syariah melalui lembaga tahkim yakni BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pada gadai konvensional penyelesaian sengketa jalur litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan gadai syariah melalui Pengadilan Agama. Sistem pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah, maka lain halnya dalam sistem gadai syariah, untuk produk-produk tertentu, mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang di sebut dengan pegadaian Islam. Pada dasarnya produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti,

tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang *rahn*. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad yang disejajarkan yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti *Rahn* (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah

adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa pegadaian syariah dengan konvensional lebih unggul pegadaian syariah. Untuk memperbaiki tujuan perusahaan umum, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam lembaga pegadaian maka sebaiknya pegadaian konvensional dapat meniru sistem pegadaian syariah. Apabila diterapkannya sistem seperti pegadaian syariah maka masyarakat akan lebih sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya karena di pegadaian syariah diterapkan peminjaman uang tanpa ada bunga pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syaria'ah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institussionalisasi*, (Yogyakarta: Gajahmada University, 2006).
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
- Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan : Studi Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan", *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 03, April 2016.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Atas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* Prenada Media Group, 2010).
- [Albi Anggito dan Johan Setiawan](#), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005).
- Chuzaimah T. Yanggo, *Hafiz Anshory, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: 2004).
- Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995).
- Eli Suryani, "*Pegadaian Syari'ah: (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*", *Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2009.
- Eris Tri Kurniawati, "*Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah*", *Ekonomika-Bisnis* Vol. 4 No.1 Bulan Januari Tahun 2013.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2002).

- Habib Nazir, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004).
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- I Putu Gede Parwata dan Made Nurmawati, “Akibat Hukum Perjanjian Gadai Yang Dilakukan Dengan Jaminan Barang Bergerak Bukan Hak Milik Debitur” Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ika Indriasari, "*Gadai Syariah di Indonesia*, BISNIS, Vol. 2, No. 2, Desember 2014.
- Iwan Setiawan, “Gadai Pada Pegadaian Syari’ah”, *Adliya*, Vol. 8 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2014, 198
- Jefry Tarantang, *et all, Regulasi dan Implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.
- M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari’ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).
- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017).
- Muh. Ishak Agus dan Syahrudin Yasen, “Studi Komparasi Operasional Produk Pegadaian Syariah dan Gadai Konvensional, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2, No. 1, Januari-Juni 2018, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 dalam website <https://media.neliti.com/media/publications/288537-studi-komparasi-operasional-produk-pegad-5ff029a9.pdf>
- Muhamad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Pasal 7 huruf (a) PP No 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan.

QS. Al- Baqarah (2) : 283

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: UI Press, 2006)

Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana, "Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung", *Pactum Law Journal*, Vol I No. 2, 2018.

Sigit Triandaru, *et all.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat* (Jakarta, 2000).

Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016.

Siti Suhaina, "Perbandingan Hukum Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional pada PT. Pegadaian Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2*, Oktober 2016.

Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Teori Dan Aplikasi Penggadaian Syariah Pada Perum Penggadaian Di Indonesia, *Majalah IImiah UNIKOM Vol.15 No. 1*.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996).

Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, September 2018.

Tri Pudji Susilowati Tesis, *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang* (Semarang: Undip, Semarang).

Y. Sri Susilo, *et all.*, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta Salemba Empat, 2000).

Zeni Rosyidah, "Studi Komparatif Sistem Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (*Rahn*) Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi, Tulungagung: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, 2009, Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 dalam website <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2504/>

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Zuhriati Khalid, "*Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan PT.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)*".

**STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL
DAN GADAI SYARIAH (RAHN)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang Masalah
- G. Pertanyaan Penelitian
- H. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- I. Penelitian Relevan
- J. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian

2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

BAB II GADAI KONSVENSIIONAL

7. Pengertian Gadai
8. Lembaga Gadai
9. Perjanjian Gadai
10. Produk Gadai
11. Jaminan Gadai
12. *Profit* atau Keuntungan

BAB III GADAI SYARIAH

- F. Lembaga Gadai Syariah
- G. Akad Gadai Syariah
- H. Benda Gadai atau Produk Gadai Syariah
- I. Penitipan Barang
- J. *Profit* atau Keuntungan

BAB IV KOMPARASI ANTARA GADAI KONVENSIIONAL DAN GADAI

SYARIAH (*RAHN*)

- D. Persamaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah
- E. Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah
- F. Analisis Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional dan Gadai Syariah

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2021
Peneliti,



Febri Gunawan
NPM. 1502090135


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H.
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Sainul, S.H.,M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febri Gunawan, dilahirkan di Bangun Sari 18 Februari 1995. Anak bungsu dari empat bersaudara pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Wasiyem.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 2 Sidoluhur Kecamatan Bangunrejo dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Bangunrejo selesai pada tahun 2011, dan melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Kalirejo selesai pada tahun 2014, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.